



KPK Tetap Rawan Kriminalisasi

Jokowi Bentuk Tim Independen Atasi KPK v Polri

JAKARTA-Pidato Presiden Joko Widodo menyikapi konflik KPK dan Polri dianggap tidak menyelesaikan masalah. Pernyataan Jokowi dinilai tak akan menghentikan segala tindakan pelemahan pemberantasan korupsi yang kini tengah dialami KPK.

Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Saptu Pribowo menyebutkan pidato presiden kemarin (25/1) sama seperti pernyataan sikapnya saat di Istana Bogor, Jumat siang (23/1). "Apa yang dilakukan beliau dengan memanggil para tokoh itu patut diapresiasi. Namun isi dari pidato itu hanya normatif, persoalan ini hanya kembali diserahkan ke KPK dan Polri," ujar Johan.

Langkah-langkah konkret yang harusnya dilakukan Presiden tidak terungkap dalam pidato tersebut. "Berbeda ketika Presiden SBY menyelesaikan kasus yang disebut masyarakat sebagai cicak versus buaya dulu. Saat itu jelas langkahnya, dibentuk tim untuk menilai duduk perkara itu," jelasnya.

Sikap Presiden yang dinilai belum konkret ini dikhawatirkan masih akan menimbulkan upaya-upaya pelemahan KPK.

Sebab sebelumnya, sejumlah pihak khawatir pelemahan KPK melalui upaya memidanakan para pimpinannya akan terus terjadi.

Sejumlah penggiat antikorupsi sebenarnya berharap presiden bertindak konkret. Salah satunya dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk memberikan imunitas pada para komisioner KPK.

Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menjelaskan penetapan Bambang Widjojanto (BW) sebagai tersangka dan pelaporan Adnan Pandu Praja dalam kasus kepemilikan saham secara ilegal merupakan bentuk kriminalisasi para pimpinan KPK.

Peristiwa itu juga tak bisa dipisahkan dari penetapan Komjen Budi Gunawan karena kedua kasus itu tengah ditangani Barreskrim Mabes Polri. "Pimpinan KPK kini tengah dikriminalisasi. BW sudah ditinggalkan,

Adnan Pandu tengah dilaporkan, sebelumnya Abraham Samad dipermasalahkan. Selanjutnya tak menutup kemungkinan Zulkarnaen," ujar Denny.

Informasi yang berkembang di internal KPK segelintir pihak kini berupaya menggiring Zulkarnaen terlibat dalam kasus korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM). Kasus itu bergulir ketika Zulkarnaen menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Jawa Timur. Zul dituding menerima suap dalam penanganan perkara itu.

Denny berharap Bambang Widjojanto tidak mengajukan surat pengunduran diri atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Meskipun hal itu sebenarnya diatur dalam UU KPK. Hal itu disarankan karena kasus ini kental kriminalisasi. "Lebih baik dalam kasus ini dibentuk tim independen untuk memverifikasi kasus BW, seperti saat terjadi kriminalisasi terhadap pimpinan KPK sebelumnya, Chandra Hamzah dan Bibit Samad," ujarnya.

Jokowi juga dinilai tepat mengeluarkan jika segera mengeluarkan Perppu untuk menghentikan kriminalisasi yang dilakukan terhadap para pimpinan KPK. Perppu itu mengatur imunitas bagi pimpinan KPK selama menjabat di lembaga antirasuah tersebut.

"Sebab kasus semacam ini seringkali terjadi bahkan sudah seperti siklus," ujarnya. Imunitas perlu diberikan pada para pimpinan KPK untuk mencegah pelemahan KPK karena instansi tersebut tengah menangani kasus-kasus besar. Penguatan seperti itu juga terjadi di lembaga antikorupsi di negara lain. Saat ini memang berkembang informasi upaya kriminalisasi terus dilakukan terhadap pimpinan KPK. Strategi yang telah dibaca ialah target menjadikan Zulkarnaen sebagai tersangka, kemudian menonaktifkan Abraham Samad atas kasus pertemuan dengan elite parpol un-

tuk mencalonkan sebagai wapres Jokowi. Itulah kenapa Perppu imunitas itu penting agar pelemahan KPK yang kerap terjadi dengan menyerang para pimpinannya tidak terulang.

Gubernur Jawa Tengah sekaligus politisi PDIP, Ganjar Pranowo mengatakan saat ini situasi sudah semakin rumit sehingga presiden harus melakukan tindakan konkret. Menurut dia, jika dibiarkan situasi akan semakin liar. Dia mengibaratkan, saat ini bola sudah berada di depan gawang. Dan yang bisa menendang hanya presiden.

Salah satu langkah atau pilihan presiden adalah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Perppu itu ditujukan pada pimpinan KPK agar dalam bertugas mereka tidak bisa di kriminalisasi. "Bentuknya memang berupa perppu imunitas. Perppu itu harus dikeluarkan saat ini karena penegakan hukum sudah dalam kondisi darurat," ujar Ganjar saat menghadiri acara Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Jakarta.

Jika ada pihak yang mendukung, tentu ada pihak-pihak yang kontra terhadap masukan penerbitan Perppu Imunitas. Dan, sudah bisa ditebak, pihak yang menolak merupakan orang-orang yang selama ini kerap mempermasalahkan kinerja KPK.

Komisi III DPR sebagai mitra kerja KPK termasuk yang menolak itu. Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin mengaku tidak sependapat jika perlu dikeluarkan aturan impunitas terhadap sebuah jabatan. "Saya tidak setuju hak impunitas, itu tidak bisa diberikan sembarangan," ujar Aziz.

Menurut Aziz, semua pihak, apapun jabatannya sama di mata hukum. Bahkan Presiden sekalipun tidak memiliki impunitas dalam kasus pidana hukum. Jika nantinya ada impunitas terhadap pimpinan KPK, lembaga lain juga berhak



mendapatkannya. "Nanti Presiden minta impunitas, menteri, anggota DPR minta juga, nanti wartawan juga minta, report," kata politikus Partai Golongan Karya itu.

Aziz menilai, jika ada pejabat yang tersangkut kasus hukum, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Menurut Aziz, jika merasa penetapannya sebagai tersangka ganjil karena tidak memenuhi prosedur yang berlaku, seorang pejabat harusnya mengajukan gugatan pra peradilan. "Semua proses yang tidak sesuai mekanisme dan aturan ada proses pra peradilan, demi check and balances," tegasnya.

Terkait permintaan dikeluarkannya SP3 terhadap pimpinan KPK berstatus tersangka, Aziz juga keberatan. Menurut dia, jika SP3 ingin dikeluarkan, hal itu harus melalui prosedur yang berlaku. "Proses SP3 harus dilakukan gelar perkara secara hukum dan semua pihak harus hormati proses hukum," tegasnya.

Pidato Presiden Jokowi kemarin juga dinilai bukan jaminan menghentikan proses pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin menilai pelantikan Budi sebagai Kapolri hanya masalah waktu. Aturan pasal 11 ayat 3 UU Polri menyatakan batas waktu 20 hari terkait persetujuan dan penolakan calon Kapolri. Karena surat Presiden diterima DPR sejak tanggal 9, Presiden memiliki waktu hingga pekan ini untuk menindaklanjuti keputusan yang sudah disetujui DPR itu.

"Karena sudah ada pemberhentian Sutarman sebagai Kapolri, otomatis memang harus diganti. Kita kasih waktu sedikit," ujarnya. DPR, kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu, sudah melakukan proses di wilayahnya. Karena sudah ada persetujuan, pelantikan Budi saat ini sudah masuk wilayah Presiden. DPR dalam hal ini tidak bisa melakukan intervensi.

"Kewenangan (pencalonan)

ada di Presiden, menentukan fit and proper test di parlemen, pelantikan pada presiden," jelasnya. Aziz menyebut, parlemen dalam hal ini hanya menjaga terlaksananya Undang-Undang, dengan melakukan seleksi terhadap Budi. Jika Presiden ingin meminta pandangan DPR, Aziz mengaku Komisi III sudah mengirim surat terkait rapat konsultasi. Dalam rapat konsultasi, bisa saja diputuskan sebuah diskresi terkait posisi Budi.

"Surat melalui Setjen DPR sudah disampaikan minggu lalu, tapi belum ada jadwal. Kalau tanpa konsultasi, tentu tidak bisa (diskresi)," ujarnya. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai, ketegangan Polri dengan KPK merupakan persoalan yang wajib diselesaikan kedua penegak hukum itu. Ical, sapaan akrab Aburizal, tidak menilai bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan bentuk pelemahan terhadap KPK. "Biarlah mereka selesaikan sendiri-sendiri. Duaduanya kan sama-sama penegak hukum. Jadi nggak ada (pelemahan)," ujarnya singkat. (sar/gun/aph/bay)